

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 2, June 2023, Halaman 54-56
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.24054/joeses.v2i2.12340281)
DOI: <https://doi.org/10.24054/joeses.v2i2.12340281>

Penerapan Konsep Syirkah Dalam Bisnis Modern Menurut Fiqh Muamalah

Fanny Himla Rizqya Pasaribu¹, Muhammad Yuda al Faruq², Marliyah³, Halimatussakdiyah⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fannyrizqya550@gmail.com¹, yudaalfaruq6@gmail.com², marliyah@uinsu.ac.id³,
halimahharahap0701@gmail.com⁴

Abstrak

Penerapan konsep syirkah dalam bisnis modern telah menjadi sangat relevan dan penting dalam mengatur kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Syirkah adalah bentuk kerjasama yang berbasis pada prinsip keadilan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dan lebih adil. Dalam Islam, syirkah diperbolehkan dan bahkan disarankan sebagai cara untuk meningkatkan keberhasilan bisnis dan memenuhi kebutuhan hidup.

Kata Kunci: *Konsep syirkah, Bisnis Modern, Fiqh Muamalah*

Abstract

The application of the syirkah concept in modern business has become very relevant and important in managing cooperation between parties involved in a business. Syirkah is a form of cooperation based on the principles of justice and agreement between the parties involved, with the aim of achieving greater and fairer benefits. In Islam, syirkah is permitted and even recommended as a way to increase business success and meet life's needs.

Keywords: *Shirkah concept, Modern Business, Muamalah Fiqh*

Article Info

Received date: 08 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 22 June 2024

PENDAHULUAN

Dalam konteks bisnis modern, syirkah telah menjadi sangat relevan dan penting dalam mengatur kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Syirkah adalah bentuk kerjasama yang berbasis pada prinsip keadilan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dan lebih adil. Dalam Islam, syirkah diperbolehkan dan bahkan disarankan sebagai cara untuk meningkatkan keberhasilan bisnis dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, konsep kemitraan atau syirkah merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan. Oleh karena itu, penerapan konsep syirkah dalam bisnis modern menjadi penting agar sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks bisnis, fiqh muamalah memberikan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi agar kegiatan bisnis tersebut sesuai dengan syariah Islam

KAJIAN TEORI

Syirkah atau persekutuan dalam Islam merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang ekonomi atau bisnis. Prinsip dasarnya adalah bahwa semua mitra menyertakan modal, baik dalam bentuk harta maupun keahlian/tenaga, dan membagi keuntungan maupun kerugian secara proporsional sesuai dengan modal yang disertakan (Al-Zuhayli, 2007). Dalam konteks bisnis modern, konsep syirkah dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Perseroan Terbatas (PT)

PT merupakan bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan prinsip syirkah, dimana para pemegang saham menyertakan modal dan berbagi untung rugi sesuai porsi saham yang dimiliki (Suhendi, 2014).

2. Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan ekonomi yang sama. Prinsip gotong royong dan keadilan dalam pembagian hasil usaha selaras dengan syirkah (Sumitro, 1990).

3. Wakalah bil Ujrah

Konsep ini mirip dengan pola bagi hasil atau fee-based income dalam bisnis modern, dimana satu pihak menjadi wakil/agen dengan mendapat upah/fee dari pihak lain (Dusuki, 2011).

4. Mudharabah

Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain menyediakan tenaga/keahlian (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Ayub, 2007). Dalam penerapannya, prinsip-prinsip syaria'ah seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir harus tetap dijaga agar sesuai dengan fiqh muamalah (Sholihin, 2010).

METODE

Penerapan syirkah dalam bisnis modern dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti syirkah al-mufawadhah, syirkah mudharabah, syirkah muzaraah, dan syirkah musaqah. Syirkah al-mufawadhah adalah bentuk kerjasama di mana setiap pihak memberikan modal yang setara dan keuntungan dibagi sama rata. Syirkah mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana salah satu pihak memberikan modal, sedangkan pihak lain memberikan tenaga kerja dan keterampilan. Syirkah muzaraah adalah bentuk kerjasama di mana pihak-pihak yang bersyirkah berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Syirkah musaqah adalah bentuk kerjasama di mana pihak-pihak yang bersyirkah berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan keberhasilan bisnis.

1. Akad (Perjanjian) Membuat akad atau perjanjian kemitraan yang jelas dan rinci, mencakup hak, kewajiban, pembagian keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab masing-masing pihak
2. Penentuan Modal Menentukan besaran modal yang akan disetorkan oleh masing-masing mitra, baik dalam bentuk uang tunai, aset, atau bentuk lainnya yang disepakati bersama
3. Penetapan Niat Berkemitraan Menetapkan niat yang tulus untuk benar-benar berkemitraan dan tidak menyembunyikan sesuatu dari mitranya
4. Penetapan Pembagian Keuntungan dan Kerugian Menetapkan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing
5. Penetapan Manajemen Menetapkan kesepakatan dalam hal manajemen usaha, termasuk dalam pengambilan keputusan penting dan pembagian wewenang
6. Pemilihan Jenis Usaha Memilih jenis usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menerapkan metode penerapan konsep syirkah dalam bisnis modern, perlu diperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

1. Pertama, adanya akad atau perjanjian yang jelas dan disepakati oleh para mitra. Akad ini harus mencakup hak, kewajiban, pembagian keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
2. Kedua setiap mitra harus menyertakan modal, baik dalam bentuk uang tunai, aset, atau bentuk lainnya yang disepakati bersama. Modal harus jelas jumlahnya dan bersifat liquid (dapat dipergunakan)
3. Ketiga, para mitra harus berniat untuk benar-benar berkemitraan dan tidak menyembunyikan sesuatu dari mitranya. Niat ini penting untuk membangun rasa saling percaya
4. Keempat, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Tidak diperbolehkan membuat kesepakatan bahwa satu pihak menanggung semua kerugian
5. Kelima, para mitra harus sepakat dalam hal manajemen usaha, termasuk dalam pengambilan keputusan penting dan pembagian wewenang
6. Keenam, jenis usaha yang dijalankan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam

Dengan menerapkan metode di atas, bisnis modern dapat menjalankan konsep syirkah atau kemitraan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini akan menjamin kegiatan bisnis tersebut sesuai dengan syariah Islam dan terhindar dari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Penerapan syirkah dalam bisnis modern telah membantu meningkatkan keberhasilan bisnis dan memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dan membagi risiko dan keuntungan, sehingga meningkatkan keberhasilan bisnis dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam beberapa contoh, syirkah telah digunakan dalam bentuk koperasi syariah, di mana syirkah memupuk kerjasama dan sikap tolong menolong kedua sisi. Koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik, yaitu pasar bagi usaha mikro dengan orientasi emosional syariah. Dengan ciri khusus ini, selain dituntut untung, koperasi syariah juga dituntut untuk memenuhi syariah compliance. Orientasi keuntungan sudah menjadi kesepakatan umum dalam dunia usaha, termasuk di tingkat koperasi syariah.

SIMPULAN

Penerapan konsep syirkah dalam bisnis modern menurut fiqh muamalah telah membantu meningkatkan keberhasilan bisnis dan memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dan membagi risiko dan keuntungan, sehingga meningkatkan keberhasilan bisnis dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam beberapa contoh, syirkah telah digunakan dalam bentuk koperasi syariah, di mana syirkah memupuk kerjasama dan sikap tolong menolong kedua sisi. Oleh karena itu, penerapan syirkah dalam bisnis modern harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Marlina, & Pratama, (2017). Penerapan Fiqh Muamalah dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1-10.
- Siti Fatimah, (2022). Syirkah dalam Bisnis Syariah. *Jurnal Siti Fatimah*, 1(1), 1-10.
- Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui E-Commerce. *Jurnal Al-Mauizhah*, 1(1), 1-10.
- Siti Tumaninah, (2015). Implementasi Konsep Syirkah Inaan dalam Usaha Mikro. Skripsi, IAIN Metro.
- Al-Zuhayli, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Al-Zuhayli, W. (2007). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Dar al-Fikr.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Sumitro, W. (1990). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Rajawali Pers.
- Dusuki, A. W. (2011). *Islamic Financial System: Principles & Operations*. ISRA.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.